



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpun : 0821-46798582
Email : sel.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 096/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 04 Februari 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

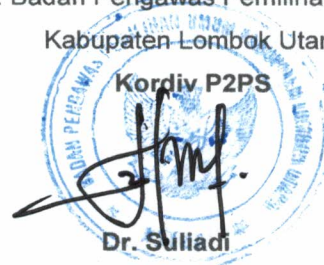
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusian Pada Pemilu Tahun 2024;
 11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lanjutan, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusian.
- C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, "Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu".
- D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan surat suara pemilu 2024 sesuai dengan jenis surat suara dan peruntukannya ketika akan didistribusikan ke TPS.
 - 2) Memastikan terpenuhinya segala perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai kebutuhan sehingga tidak ada kekurangan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
 - 3) Memastikan kepada KPU kabupaten Lombok Utara telah berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara sampai Tingkat KPPS Terkait lokasi TPS yang aman dan ramah Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Terpenuhiannya Surat Suara bagi Pemilih Penyandang Disabilitas.

- 5) Dalam pendistribusian Logistik ke TPS agar KPU melibatkan pihak Kepolisian dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian guna memastikan keamanan logistik tiba di lokasi TPS dengan aman.
- 6) Agar KPU KLU memperhatikan kerawanan-kerawanan Ketika pendistribusian logistik seperti cuaca, sarana prasarana, dan daerah terpencil maupun ke tiga pulau (gili indah).
- 7) Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

An. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.